

PENDAMPINGAN PENGAJUAN PROSES PERMOHONAN PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI) PADA UKM ROSALIE SHOES DI DESA SINDANGSARI KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SERANG

Inge Dwisvimiar¹, Sulasno^{2*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

²Program Studi Hukum, Fisipkum Universitas Serang Raya

Corresponden author email*: Sulasno1971@gmail.com

Abstract

This community service activity was created to answer the problem of How to Implement Community Service and Intellectual Property (IP) Protection for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Rosalie Shoes Products in Sindangsari Village, Pabuaran District? The method used in community service in the Sindangsari sub-district, Pabuaran District, Serang Regency is by using lecture methods, discussions (FGD), dialogues, and conducting questions and answers about the ins and outs of the importance of Intellectual Property for entrepreneurs of MSME product products and also about various laws and regulations related to Intellectual Property (IP) that can protect MSME products up to their registration. Community service is carried out by a panel and alternated by the team. The result of community service is that in order to provide assistance and legal protection for MSME products, especially the Rosalie Shoes UKM, the government should play a role in providing convenience in the registration process, relief, and easy access to obtaining the appropriate intellectual property certificate.

Keywords: Assistance, MSME Products, Protection, Intellectual Property

Abstrak

Kegiatan Pengabdian pada masyarakat ini dibuat untuk menjawab permasalahan Bagaimana Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dan Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) terhadap produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Produk Sepatu Rosalie Shoes di Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran ? Metode yang di pergunakan dalam pengabdian masyarakat di kelurahan Sindangsari Kecamatan Pabuaran , Kabupaten Serang ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, diskusi (FGD), dialog, dan melakukan tanya jawab tentang seluk beluk arti pentingnya Kekayaan Intelektual bagi para wirausaha produk produk UMKM dan juga tentang berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan kekayaan Intelektual (KI) yang dapat melindungi produk produk UMKM sampai pada pendaftarannya. Pengabdian masyarakat dilakukan panel dan bergantian oleh tim. Hasil pengabdian pada masyarakat bahwa dalam rangka memberikan pendampingan dan pelindungan hukum terhadap produk-produk UMKM, terutama UKM Rosalie Shoes maka Pemerintah selayaknya berperan memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran, keringanan, dan kemudahan akses sampai mendapatkan sertifikat Kekayaan intelektual yang sesuai.

Kata kunci: Pendampingan, Produk UMKM, Pelindungan, Kekayaan Intelektual

Copyright© 2023 Inge Dwisvimiar, Sulasno

This is an open access article under the CC-BY NC-SA license.

DOI 10.30656/ps2pm.v5i1.6514

PENDAHULUAN

Desa Sindangsari merupakan salah satu desa yang terletak dikawasan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Desa Sindangsari merupakan desa yang dikenal dengan produk produk Usaha Kecil Mikro Dan Menengah (UMKM), salah satu yang paling mashur atau terkenal adalah produk sepatu. Dari produk produk tersebut ada salah satu usaha UKM yang paling menonjol diantara produk produk unggulan yang lain. Produksi produk sepatu tersebut menjadi ikon di desa tersebut bahkan kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang khususnya Provinsi Banten umumnya. Produk sepatu dari Desa Sindangsari tersebut terkenal sampai luar daerah tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa Sindangsari tersebut merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Pabuaran Di Kabupaten Serang yang sampai sekarang dikenal sebagai tempat pembuatan sentra sepatu.

Begitu banyak produk produk UMKM terutama sepatu tersebut namun dalam hal pemasaran belum maksimal seperti yang diharapkan para pengrajin sepatu tersebut, sehingga tingkat kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat Desa Sindangsari belum tercapai sesuai yang diharapkan terutama oleh para pengrajin sepatu Sindangsari. Namun demikian mereka berharap ada uluran tangan yang bisa dijadikan mitra dan atau bimbingan, pendamping dari pihak lain (Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi). Dengan begitu dapat meningkatkan baik itu pemahaman tentang gerabah secara benar bila dilihat dari manajemen pemasaran tata Kelola yang baik, teknologi informasi terlebih berbasis kekayaan intelektual serta kesejahteraan masyarakat yang diharapkan.

Produk produk sepatu Rosalie Shoes ini dapat menghasilkan terutama meningkat jika di kelola dengan benar dan baik. Produk sepatu tersebut bisa maksimal penjualannya jika di lindungi secara hukum, dikelola dengan manajemen yang handal, pemasaran yang benar, kemudian memanfaatkan teknologi Informasi. Kita tahu bahwa selama ini kelemahan UMKM di Indonesia yang tersebut diatas minus dalam hal keuangan. Namun untuk keuangan masih bisa dicarikan solusi yang terpenting adalah bagaimana cara memkasimalkan, melindungi, memasarkan menjual agar meningkat, kemudian menjadi

sejahtera. Diantara tiga unsur tersebut maka produk UMKM selalu berhubungan dengan kekayaan Intelektual, Manajemen, dan Teknologi Informasi.

Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Rights (IPR) merupakan Hak Kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia yang ada dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kekayaan Intelektual merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Kreatifitas manusia yang muncul sebagai asset intelektual seseorang telah lama memberi pengaruh yang signifikan terhadap peradaban manusia, antara lain melalui penemuan-penemuan (*invention*) dan hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni (*art and literary work*). (Roisah, 2015)

Potensi dan Peran UMKM, selama ini belum tertangani secara serius, namun mampu menjadi penopang ekonomi bangsa dari masa krisis hingga saat ini. Sektor UMKM telah berperan sebagai Economic Safety Net dan juga Social Safety Net yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar sehingga turut mengurangi beban pengangguran nasional, membantu pengentasan kemiskinan serta memberi sumbangan yang berarti dalam Produk Domestik Bruto (PDB). (Darwanto dan kawan-kawan, 2013)

Dari beberapa bidang yang ada dalam sistem Kekayaan Intelektual (KI), pemanfaatan atas sistem Kekayaan Intelektual (KI) terutama mengenai masalah pendaftaran bidang-bidang Kekayaan Intelektual (KI) atas sektor UMKM yang dipunyai oleh para pengusaha dapat dikatakan masih sedikit. Masih sedikitnya minat UMKM khususnya produk sepatu di Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual karena masih memandang bahwa Kekayaan Intelektual (KI) bukan merupakan kebutuhan. Perilaku Bisnis terhadap produk produk UMKM masih sangat tradisional, dan belum berpikir tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) atas produk atau desain produknya. Kendala lainnya, disebabkan aksesibilitas untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual tidak mudah, koordinasi dalam pelaksanaan antar instansi pemerintah belum tertata serta adanya birokrasi panjang dan biaya. Kurangnya sosialisasi Kekayaan Intelektual (KI) bagi setiap produk hasil karya UMKM juga sangat minim sehingga pelaku usaha ada yang sama sekali tidak tahu

Kekayaan Intelektual (KI). Keadaan ini tentu mengkhawatirkan karena dalam dunia usaha selalu ada persaingan.

Persaingan yang tidak sehat akan membuat pelaku usaha mengalami kekalahan dalam hal penemuan dan pemasaran produk. Karena itu penting kiranya Pelindungan Hukum bagi produk-produk UMKM dengan melandaskan pada Kekayaan Intelektual (KI). Tujuan yang hendak di capai dalam pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan memberikan pemahaman arti pentingnya perlindungan kekayaan intelektual (KI) yang berkaitan dengan produk produk UMKM di Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Pabuaran.

Adapun pemahaman tentang Kekayaan Intelektual (KI) itu diantaranya Hak Cipta, Hak Merek, Desain Industri, Hak Paten, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Sehingga masyarakat dapat produktif secara ekonomi meliputi segi produksi dan manajemen usaha, selain itu dapat membantu para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat dan dapat meningkatkan keterampilan berpikir softskill dan hardskill, dengan memberikan pelatihan pendidikan kewirausahaan, mendorong home industri, dan membantu dalam hal pemasaran produk. Sehingga target dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini meningkatkan taraf hidup masyarakat dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat mandiri secara ekonomi. (Munir, 2013).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, karena selain berperan dalam menumbuhkan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan suatu daerah. Keberadaan Wirausaha dan UMKM sangatlah penting dalam upaya menggerakkan roda perekonomian, agar selalu berjalan secara dinamis dan produktif sektor wirausaha dan UMKM mengutamakan aspek kemandirian, sehingga mampu bertahan lebih kuat ketika harus menghadapi tantangan dari faktor-faktor eksternal, seperti depresiasi nilai mata uang maupun ketergantungan terhadap bahan baku import.

Memperhatikan pentingnya pengembangan sektor wirausaha dan UMKM dan keberadaannya akan menjadi penting ketika memasuki masyarakat Ekonomi Asean dimana kawasan perdagangan akan menjadi luas dan tanpa batas dapat berperan membantu pemerintah dalam membentuk kluster-kluster dari produk unggulan binaannya sehingga dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah. (Andree Ata, 2001).

Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang – Banten, merupakan para pengrajin atau pembuat sepatu. Sepatu sepatu itu dibuat dengan bahan baku adalah perkakas yang terbuat dari bahan kulit, untuk kemudian berguna membantu kehidupan manusia. Produksi produk ini tumbuh dan berkembang, mengikuti sejarah sejak tahun 2000 an. Berawal dari penyembelian kurban, dan kemudian hasil kulit atau lulangnya di buat yang diolah sedemikian rupa oleh warga setempat kemudian menjadikan kerajinan rakyat secara turun menurun di Desa Sindangsari.

Persoalan yang dihadapi mitra.

Jumlah pengrajin produk produk sepatu di Desa Sindangsari, kecamatan Pabuaran tidak banyak, artinya tidak semua masyarakat yang ada di Sindang sari memproduksi sepatu, memproduksi kerajinan sepatu, antara lain kulit, dan tiruan atau Oscar. Proses produksi sepatu dilakukan dilakukan di rumah masing-masing. Dalam proses pembuatan sepatu bahan baku yang dibutuhkan adalah kulit, Secara umum tahapan pembuatan sepatu sebagai berikut, termasuk tahapan yang ada di Rosalie Shoe Sindangsari, Kecamatan Pabuaran.

- 1) Upper adalah proses pembuatan bagian atas sepatu, biasanya dimulai dengan membuat pola, kemudian dipotong (cutting) lalu pola tersebut kemudian dijahit.
- 2) Proses selanjutnya adalah Bottom, yang merupakan bagian bawah dari sepatu. Dalam tahap Bottom, kita membuat dua bagian, yakni Outsole, yang merupakan alas terbawah dari sepatu, dan Insole yang merupakan alas yang menapak dengan telapak kaki kita.
- 3) Proses yang terakhir adalah Assembling, yakni menyatukan kedua bagian sepatu, Upper dan Bottom. Lumrahnya dalam proses Assembling ini adalah dengan Press, yakni menekan kedua bagian hingga menyatu dengan erat. Setelah melewati ketiga proses tersebut, sebuah sepatu harus melewati sebuah tahapan lagi yakni quality control, yang bertujuan untuk memeriksa mutu dan kualitas sepatu yang dihasilkan.

Adapun kendala atau hambatan dalam memproduksi sepatu secara umum sebagai berikut : Para pengusaha alas kaki khususnya sepatu hingga saat ini mengaku masih kesulitan dalam hal suplai bahan baku terutama bahan baku kulit asli. Industri ini bahkan terpaksa harus selalu melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kulit ini. "Kelangkaan bahan baku kulit masih terjadi sampai sekarang. Produsen kulit lokal lebih memilih untuk menjual kulitnya ke luar negeri karena harga jualnya yang lebih tinggi. Jadi kami yang produsen sepatu dalam negeri kesusahan," ujar Ketua Pengembangan Usaha Dalam Negeri Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) Marga Singgih di Jakarta, Kamis (7/11).

Begitu juga hambatan yang terjadi di Produk UMKM Rosalie Shoes milik Muhdi juga memberikan informasi bahwa kendala utama dalam pembuatan sepatu ada di bahan baku sepatu. Kelangkaan bahan baku kulit ini, lanjut Muhdi, juga menyebabkan harga sepatu kulit produksi dalam negeri menjadi tidak kompetitif karena terpaksa dijual dengan harga yang mahal. "Industri sepatu yang berani bayar mahal, mereka masih bisa diperoleh (kulit) tetapi harganya jadi mahal kan jadi enggak kompetitif juga karena dengan sendirinya harga barang jadi mahal," katanya. (Wawancara dengan Muhdi pelaku UMKM Rosalie Shoes)

Tujuan Kegiatan

Pengabdian pada masyarakat yang di lakukan ini bertujuan pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian perekonomian desa melalui produk produk UMKM menjadi berdaya guna yang maksimal sehingga masyarakat dapat produktif secara ekonomi meliputi segi produksi dan manajemen usaha, selain itu dapat membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat dan dapat meningkatkan keterampilan berpikir softskill dan hardskill, dengan memberikan pelatihan pendidikan kewirausahaan, marketing manajemen anggaran, mendorong home industri, dan membantu dalam hal pemasaran produk, teknologi informasi, dan terutama hukum (Kekayaan Intelektual) Sehingga target dari kegiatan pengabdian ini meningkatkan taraf hidup masyarakat dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat mandiri secara ekonomi. (Mardiyanto, 2013)

1. Memberikan wawasan pengetahuan tentang produk produk UMKM di Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang
2. Memberikan wawasan pengetahuan tentang hukum, marketing, teknologi Informasi bagi para masyarakat pelaku UMKM lebih khusus pada pengrajin sepatu di Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang.
3. Memberikan wawasan pengetahuan tentang pentingnya peningkatan kualitas dan kuantitas karya khususnya karya peningkatan dan pengembangan produk produk UMKM baik itu berkaitan hukum (Kekayaan Intelektual, marketing, dan tehnologi Informasi berbentuk Web, permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual (Cipta, Merek, Paten, Indikasi Geografis, Desain Industri)

Fungsi Pendampingan

Adapun fungsi dalam pendampingan UKM terutama Melakukan pendampingan UKM produk produk sepatu di Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada dalam UKM terutama UKM CV. Karya Bersama Rosalie Shoe di Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran
2. Mengidentifikasi jenis KI yang relevan yang akan diajukan pendaftaran kekayaan intelektual (KI) ke Ditjen Kekayaan Intelektual.
3. Menentukan jenis KI hasil pelaksanaan pendampingan dari UKM/UMKM.
4. Mendaftarkan KI yang akan dilakukan pendaftaran.
5. Menerima hasil pendaftaran yang telah dikabulkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI.

METODE PELAKSANAAN

Metode Kegiatan dalam pengabdian pada masyarakat ini melalui pendekatan ceramah, diskusi, pretes, tanya jawab dan pos tes yang sifatnya ringan ringanan dalam rangka mengetahui pemahaman tentang materi yang di sampaikan oleh penyuluh dalam hal ini tim dosen Unsera. Dinamika yang muncul tentang wirausaha atau para pelaku UMKM khususnya para pengrajin sepatu di Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran masih kurang memahami arti penting peningkatan dan pengembangan karya atau produk

produk sepatu secara marketing, Teknologi Informasi dan Hukum (Kekayaan Intelektual), serta pentingnya peningkatan kualitas dan kuantitas karya khususnya produk produk UMKM sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pengabdian dalam rangka pelaksanaan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi ini menggunakan metode ceramah yang dilakukan oleh tim dosen (pengabdian) yang terdiri dari empat dosen Initas jurusan secara bergantian. Setelah itu dilanjutkan dengan diskusi, Diskusi dilakukan supaya para pelaku UMKM lebih mengetahui memahami wawasan tentang ekonomi marketing, Anggaran, Teknologi Informasi dan hukum (Kekayaan Intelektual) dan tentunya lebih akrab, suasana cair, serta nyaman. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk Focus Group Diskusi (FGD) di rumah ketua Paguyuban pengrajin sepatu yaitu bapak Muhdi.

Tahap Persiapan

Metode yang di pergunakan dalam pengabdian masyarakat di Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran , Kabupaten Serang ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, diskusi (FGD) dan melakukan tanya jawab tentang seluk beluk arti pentingnya Kekayaan Intelektual bagi para wirausaha produk produk UMKM dan juga tentang berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan kekayaan Intelektual (KI), Manajemen, dan Teknologi Informasi yang dapat melindungi produk-produk UMKM sampai pada pendaftarannya. Pengabdian masyarakat dilakukan panel dan bergantian oleh tim. Pada tahap ini kelompok pengabdi melakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan mengenai wilayah, produk produk UMKM terutama produk produk sepatu yang ada di wilayah itu , proses pembuatannya, Paguyubannya, pemasarannya, pengelolaannya. Dalam tahap ini dicari permasalahan-permasalahan atau persoalan yang paling dihadapi para pelaku UMKM terutama para pengrajin produk produk sepatu dalam meningkatkan kemampuan menghasilkan produk produk yang berkualitas tidak hanya hanya mengedepankan kuantitas atau jumlah semata.

Tahap Pelaksanaan

Pada pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam hal ini kegiatan pengabdian masyarakat kami tim dari Fakultas ilmu Sosial, Politik dan Ilmu Hukum (Fisipkum)

membagi tugas dalam pelaksanaannya. Atau dibagi menjadi tiga tahapan. Tahap pertama tim memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi pengabdian, Tahap kedua, Tim memberikan materi pengabdian dan dilanjutkan dengan diskusi (FGD), Dialog. Materi pengabdian itu antara lain tentang Ekonomi (Marketing dan Anggaran), Kemudian dilanjutkan dengan materi tentang Teknologi Informasi dan yang terakhir adalah materi tentang hukum (Kontrak bisnis, Kekayaan Intelektual).

Kemudian dilanjutkan pada tahap ketiga, Melakukan proses pendaftaran Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri). Tahap Pertama, memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan produk produk UMKM dan Kekayaan Intelektual (KI) khususnya para peserta pelatihan pengabdian yang ada di desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran. Dengan tujuan para peserta pelatihan tersebut dapat mengetahui pengetahuan dan pemahaman yang berkaitan dengan produk UMKM dan terlebih tentang Kekayaan Intelektual (KI), baik itu secara teknis maupun peraturan perundang undangan terkait KI. Kemudian tim pemateri menyampaikan materi sesuai dengan kesepakatan tim pemateri tentang hal hal yang disampaikan kepada peserta pelatihan Kemudian pada tahap berikutnya setelah para naras umber dari tim tersebut menyampaikan materi pelatihan dalam pengabdian tersebut maka pada bagian berikutnya dilakukan dialog dan diskusi.

Agar para peserta lebih paham terkait dengan materi pelatihan yang disampaikan sebelumnya. Adapun materi diskusi tersebut masih tentang produk produk UMKM dan Kekayaan Intelektual (KI) yaitu hak merek, hak cipta, hak paten, rahasia dagang, pengetahuan tradisional dll. Selain itu agar masyarakat dapat membedakan antara hak cipta dengan hak yang lain. Kita ketahui bahwa selama ini persepsi masyarakat pada umumnya belum memahami apa itu hak cipta, merek, hak paten, desain Industri dll. Persepsi mereka bahwa kekayaan Intelektual itu ya paten. Menurut para pelaku UMKM bahwa kebanyakan mereka memerlukan pendampingan untuk mempermudah, memperlancar dan mewujudkan keinginan mereka yaitu sertifikat merek, cipta, dan desain industry, dll. Pendampingan bagi pelaku UMKM merupakan sebuah keniscayaan bagi mereka.

Tahapan Evaluasi

Adapun tahapan berikutnya adalah tim memberikan semacam evaluasi yang berupa pertanyaan kepada peserta pelatihan dengan tujuan apakah pengetahuan dalam UMKM dan Kekayaan Intelektual yang telah disampaikan dalam kegiatan pengabdian tersebut sudah ada peningkatan dan pemahaman atau belum. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat tersebut di harapkan mampu memberikan hal hal yang positif bagi masyarakat di desa Sindangsari dan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang pada umumnya. Hal tersebut tampak dari antusias peserta pelatihan yang cukup banyak dan banyaknya pertanyaan pada bagian diskusi dan dialog dari peserta bila dibanding sebelum kegiatan dimulai.

Di samping juga muncul berbagai keluhan dari para peserta khususnya tentang hambatan yang terkait dengan kekayaan intelektual diantaranya adalah : kurangnya akses informasi terkait Kekayaan Intelektual, Mahalnya biaya pendaftaran Kekayaan Intelektual, Belum maksimalnya Lembaga terkait, Dan Kondisi perekonomian di desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pengabdian ini adalah untuk menyebarluaskan menginformasikan, betapa pentingnya pemahaman terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) terhadap produk produk UMKM Di Desa tersebut.

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra sebagai berikut: Pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian perekonomian desa dengan membentuk kelompok-kelompok usaha masyarakat, membentuk unit unit usaha dengan tujuan dibentuknya unit unit usaha kecil adalah masyarakat dapat belajar menguasai keterampilan dengan baik dan memiliki skill maupun hardskill. Pendidikan Kewirausahaan yang berkaitan dengan produk produk UMKM tersebut masyarakat dengan melakukan kegiatan keterampilan yang bertujuan untuk membuka usaha kecil sehingga masyarakat dapat membuka peluang pekerjaan yang dapat memberi nilai tambah dari produk yang dihasilkan oleh desa tersebut. Pendidikan kewirausahaan masyarakat bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kelompok-kelompok agar memiliki keterampilan khusus untuk meningkatkan pengetahuan dalam berwirausaha.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini mengedukasi pada masyarakat supaya memahami dan dapat melaksanakan dengan benar dan baik sehingga dengan Pendidikan

kewirausahaan ini akan terbentuknya usahawan- usahawan baru. Kegiatan Pendidikan kewirausahaan masyarakat ini difokuskan pembentukan unit- unit usaha kelompok masyarakat yang di pemberdayakan meliputi, diantaranya home industri produk produk UMKM terutama produk produk sepatu, memberikan pelatihan mengenai Produk produk pengurusan ijin mengenai cara mendaftarkan hasil produksi dan sampai proses pemasaran hasil produk. (Darwanto, 2013).

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor Pendukung

1. Para pengrajin sepatu telah terkoordinir dalam suatu kelompok pengrajin sepatu sehingga memudahkan koordinasi dalam merealisasikan kegiatan pengabdian pada masyarakat desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran
2. Antusiasme para peserta untuk mengikuti kegiatan sosialisasi kewirausahaan produk produk UMKM khususnya para pengrajin sepatu, Kekayaan Intelektual (KI), Teknologi Informasi sangat tinggi
3. Telah tersedianya workshop yang dimiliki Kelompok Paguyuban pengrajin sepatu sebagai tempat untuk diadakannya berbagai kegiatan diantaranya pameran pameran, showroom. Showroom yang berkaitan dengan kulit, sepatu dll.

Faktor Penghambat

1. Terbatasnya waktu yang ada, sehingga kegiatan sosialisasi hanya dapat berjalan efektif selama 1 (satu) hari selama 4 jam secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan waktu yang dimiliki para pengrajin sepatu lebih banyak digunakan untuk bekerja membuat sepatu.
2. Keterbatasan dana untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, sehingga sosialisasi hanya dapat dilakukan pada salah satu kelompok pengrajin sepatu di satu titik saja, sementara masih banyak para pengrajin sepatu yang lain Padahal di desa Sindangsari terdapat beberapa kelompok pengrajin sepatu yang juga membutuhkan sosialisasi serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Solusi dan Hasil yang Dicapai

Pada pelaksanaan tes awal, tim Pengabdian Pada Masyarakat memberikan beberapa pertanyaan kepada para peserta pengabdian masyarakat untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai Kekayaan Intelektual (KI), Manajemen, Anggaran, Teknologi Informasi terhadap produk produk UMKM khususnya sepatu yang ada di Desa Sindangsari serta peraturan perundang-undangan terkait dengan KI atas produk sepatu. Hal tersebut perlu dilakukan dengan tujuan agar pemberian materi dapat lebih efektif karena pemberian materi dapat ditekankan pada hal-hal yang memang belum dimengerti oleh para peserta. Hasil dari tes awal tersebut menunjukkan bahwa ternyata pengetahuan dan pemahaman para peserta masih kurang.

Selanjutnya, tim narasumber menyampaikan penyuluhan sesuai sesuai dengan bidang masing masing dan pada setiap pemberian materi didahului dengan memberikan pengantar dan juga disertai dengan contoh-contoh yang mudah dimengerti oleh peserta, sehingga materi lebih mudah dipahami. Pada tahap berikutnya, yaitu dialog dan diskusi, para peserta dapat menanyakan berbagai hal terkait dengan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Banyak sekali pertanyaan yang disampaikan oleh para pelaku UMKM terutama para pengrajin sepatu yang ada di desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran yang berkaitan dengan hukum, ekonomi dan Teknologi Informasi. Di antara pertanyaan muncul terkait dengan materi yang telah disampaikan sebagai berikut :

1. Apakah bapak /ibu tahu tentang kekayaan intelektual/(KI) ?
2. Apakah perbedaan pokok antara hak paten dengan hak merek, hak cipta dan desain industri?
3. Bagaimana proses permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) atas produk produk UMKM terutama para pengrajin sepatu di Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran?
4. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pengrajin untuk bisa mendapatkan Kekayaan Intelektual (KI)?

5. Bagaimana para pengrajin harus menyikapi apabila ada pihak-pihak yang ingin mempelajari dan mendalami seluk beluk pembuatan sepatu dengan model dan nama yang berbeda secara keseluruhan?
6. Bagaimana para pengrajin menyikapi dilema antara melekatkan produk produk UMKM terutama produk produk sepatu dengan KI dan kebutuhan untuk menjual produk produk UMKM dalam hal ini sepatu secepatnya tanpa memperdulikan KI demi memenuhi kebutuhan ekonomi?
7. Bagaimana caranya membuat perjanjian jual beli yang baik dan benar dengan calon pembeli sehingga menghindarkan pengrajin dari hal-hal yang tidak diinginkan?, dan sebagainya. Kegiatan pengabdian masyarakat diakhiri dengan memberikan tes akhir sebagai evaluasi terhadap pemberian materi. Hasil tes akhir menunjukkan bahwa ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman para peserta terhadap perlindungan KI atas produk produk UMKM para pengrajin sepatu dan peningkatan pengetahuan serta pemahaman peraturan perundang-undangan bidang KI atas produk produk sepatu.

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut dapat diketahui manfaat bagi kelompok sasaran yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman para peserta sosialisasi meningkat dari sebelumnya. Hal ini tampak dari hasil pelaksanaan tes awal dan tes akhir yang dilakukan oleh tim PPM. Materi-materi yang disampaikan telah memberikan manfaat yang besar bagi para peserta.
2. Peserta memberikan tanggapan yang positif. Peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan secara keseluruhan terutama pada sessie dialog dan diskusi
3. Diperolehnya hasil fisik oleh kelompok sasaran berupa: a. Makalah atas materi yang telah disampaikan oleh tim pengabdian pada masyarakat kepada para peserta mengenai pentingnya perlindungan KI, ekonomi, dan Teknologi Informasi atas produk produk UMKM dalam hal ini sepatu Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran dan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KI atas produk Sepatu. b. Contoh surat perjanjian jual beli. Atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi tersebut, para peserta memberikan tanggapan yang positif. Hal tersebut tampak dari antusiasme peserta yang cukup tinggi yaitu dibuktikan dengan munculnya berbagai pertanyaan

sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Disamping itu, pada sessie diskusi dan dialog juga muncul berbagai keluhan dari para peserta khususnya tentang adanya berbagai hambatan yang ada pada masyarakat setempat terkait dengan KI atas produk produk UMKM khususnya sepatu mereka. Hambatan yang dikeluhkan diantaranya yaitu :

- a. Sulitnya melewati prosedur permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) atas produk produk UMKM para pengrajin sepatu desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran.
- b. Masih mahal biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh dan memelihara KI yang melekat pada produk produk UMKM tentang sepatu
- c. Kondisi perekonomian para pengrajin sepatu yang masih sulit sehingga lebih memilih produk produknya yaitu sepatu terjual cepat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada memikirkan karyanya dijiplak atau tidak.
- d. Masih kentalnya budaya komunal pada masyarakat setempat, sehingga para pengrajin cenderung bersikap sangat terbuka terhadap berbagai informasi tentang seluk beluk pembuatan sepatu secara keseluruhan kepada pihak luar. Hal ini tentu cukup merisaukan apabila ternyata pihak luar tersebut hanya memanfaatkan para pengrajin sepatu dengan tujuan mencuri atau menjiplak, bahkan mengaku karya intelektual pengrajin
- e. Kurangnya akses informasi tentang KI atas produk produk UMKM tentang sepatu, pengrajin, sehingga para pengrajin masih kurang informasi.
- f. Kurangnya kepedulian dari pemerintahan Daerah walau Pemerintahan Daerah melalui dinas dinas terkait sudah melakukan segala upaya untuk memberikan yang terbaik bagi para pelaku pengrajin gerabah dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop), baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga kesulitan kesulitan industri kecil tidak terpantau dan tidak tertangani. Selanjutnya, hambatan-hambatan yang ada tersebut menjadi masukan tersendiri bagi tim pengabdian masyarakat dan diharapkan dapat menjadi masukan pula bagi berbagai pihak yang terkait, sehingga ke depan para

pelaku UMKM khusus pengrajin sepatu di Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran dapat lebih terangkat.

Target Luaran

Pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh tim ini mempunyai target luaran sebagai berikut :

1. Produk produk UMKM terutama Produk sepatu di Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaaran dapat di daftarkan ke Ditjen Kekayaan Intelektual (KI) dan mendapatkan kepastian hukum serta mendapatkan hak kekayaan intelektual (HKI)
2. Peningkatan dan pengembangan jumlah kelompok pengrajin sepatu..
3. Publikasi pada media masa cetak/online
4. Dapat meningkatkan daya saing, kualitas produk
5. Memahami dan menggunakan penerapan teknologi informasi dimasyarakat sesuai dengan kaidah (peningkatan pemahaman dan ketrampilan masyarakat)
6. Perbaiki tata nilai masyarakat dan kesejahteraan
7. Para pelaku UMKM dan pengrajin sepatu dapat memahami tentang manajemen anggaran, pemasaran, Web, Kekayaan Intelektual
8. Setelah melalui pengabdian ini sudah ada yang mau mendaftarkan produk produk UMKM terutama gerabah ke Kanwil Hukum dan HAM atau ke Ditjen KI.

Solusi

Adapun solusi yang di tawarkan dan diharapkan dalam pengabdian ini dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra sebagai berikut:

1. Memberikan pelatihan, sosialisasi serta pendampingan, edukasi bagi masyarakat mengenai kewirausahaan, UMKM sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.
2. Memberikan sosialisasi tentang hukum secara umum, Termasuk Kekayaan intelektual (KI) yaitu merek, cipta, paten, desain Industri, Rahasia Dagang, Pengetahuan Tradisional, kemuadian dari Ekonomi (Manajemen pemasaran, manajemen keuangan), dan teknologi informasi

3. Memberikan penyuluhan yang berkaitan dengan mengenai pembentukan kelompok – kelompok usaha masyarakat dengan sehingga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat membuka peluang usaha baru.
4. Home industri, dan usaha mengenai cara mendaftarkan hasil produksi dan sampai kegiatan pemasaran.
5. Pemberdayaan Masyarakat untuk kemandirian Perekonomian Desa melalui Pengrajin sepatu
6. Kegiatan kursus dan pelatihan sehingga memiliki bekal untuk usaha mandiri.
7. Melakukan pendampingan permohonan pendaftaran produk produk gerabah yaitu tentang hak cipta, hak merek, hak desain Industri, hak Paten ke Ditjen Hukum dan HAM atau ke Kanwil Hukum dan HAM

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pada pemaparan uraian diatas maka penulis memberikan simpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan pengabdian pada masyarakat tentang kewirausahaan produk produk UMKM yang berbasis Kekayaan Intelektual, Teknologi Informasi untuk meningkatkan pemahaman serta para pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya kearah yang lebih baik lagi sehingga masyarakat di desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran lebih melek dan dapat meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi. berjalan dengan lancar. Hampir semua peserta antusias UMKM khususnya para pengrajin sepatu merasakan manfaat dari kegiatan ini. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat bagi dosen merupakan bentuk dari darma perguruan tinggi selain melakukan Pendidikan, pengajaran dan penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut dosen mempunyai rasa tanggung jawab dan berkewajiban melakukan pengabdian, berbagi dengan masyarakat, stake holder, badan/Lembaga Pemerintah atau Swasta. Keberhasilan dalam memberikan pengabdian dengan memberikan penyuluhan kepada para wirausahawan, para pelaku UMKM di Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran dibuktikan dengan : a. Adanya kesesuaian materi pengabdian dengan kebutuhan para

- pelaku usaha produk produk UMKM dalam hal ini para pengrajin sepatu dalam rangka menambah wawasan yang berkaitan dengan hukum (Kekayaan Intelektual), Ekonomi (marketing, Anggaran) dan teknologi Informasi. . b. Adanya respon yang positif dari para pelaku UMKM khususnya para pengrajin sepatu mengingat kegiatan pengabdian merupakan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan profesionalitasnya
2. Sebagian besar para pelaku UMKM dalam hal ini pengrajin sepatu di Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran telah memahami penjualan secara umum, namun perlu diberikan pendampingan, pembinaan, sosialisasi, advokasi, edukasi, suport yang nyata, yang lebih intensif dari pihak terkait di bidangnya. Agar dapat membantu meningkatkan dan mengembangkan usaha dalam hal ini produk produk UMKM sepatu di Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang. Apalagi Sepatu yang di produksi dari Desa Sindangsari ini sudah dalam tahap proses permohonan pendaftaran oleh pendamping UMKM melalui online atau e filing, sebagai Indikasi Geografis (IG). Selain itu pentingnya peningkatan kualitas dan kuantitas produk produk UMKM khususnya sepatu.

Saran

1. Perlunya pendampingan baik itu berasal dari dinas, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi yang mengawal dari advokasi, edukasi, pelatihan, FGD, pada proses permohonan pendaftaran kekayaan intelektual (KI)
2. Hendaknya diadakan kegiatan lanjutan terkait dengan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) terhadap produk produk UMKM dalam hal ini produk produk sepatu khususnya UKM Rosalie Shoes Di Desa Sindangsari, sehingga pengetahuan pengrajin sepatu tentang Hukum (Kekayaan Intelektual) dapat terus bertambah dan tidak hanya terpusat pada salah satu kelompok pengrajin sepatu saja, mengingat ada beberapa kelompok pengrajin produk produk yang lain yang ada di Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sera
3. Seyogyanya kemungkinan dilakukan langkah langkah kerjasama dengan instansi terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah melalui dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi (Disperindagkop), Kanwil Hukum Dan HAM baik Provinsi Banten maupun kabupaten /Kota agar program-program baik dari instansi tersebut maupun dari pihak

Perguruan Tinggi (LPPM) dapat selalu berkolaborasi, sinergi, Konsolidasi, bahu membahu saling mendukung satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwanto, Dani Danuar Tri U., Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang, (Diponegoro Journal of Economics, Volume 2 Nomor 4, 2013).
- Fuady, Munir. 2013, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Gustina, 2008, Etika Bisnis Suatu Kajian Nilai dan Moral dalam Bisnis, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2008)
- Karuniani Gandrung Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Barito Timur Ina terkait seleksi tertulis dan wawancara bagi 12 pelamar calon tenaga pendamping, Selasa, 3 Maret 2020.
- Mardiyanto, Agus., et.al., 2013, Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Asli / Tradisional di Kabupaten Purbalingga (Jurnal Dinamika Hukum, Volume 3 Nomor 1, Januari 2013)
- Nahrowi, 2014, Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual, (Salam : Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, 17 November 2014)
- Roisah, Kholis. 2015, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa, Malang, Setara Press
- Soekanto, Soerjono, 2016, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Sulasno, 2019, Hukum Bisnis, R-Press Fakultas Teknologi Informasi, Cetakan Pertama
- Ujan, Andre Ata. 2001, Keadilan dan Demokrasi : Telaah Filsafat Politik John Rawls, Jogjakarta, Kanisius.

